



PUTUSAN
Nomor 3455/B/PK/Pjk/2024

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalam perkara:

DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto Nomor 40-42, Jakarta;
Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Teguh Budiharto, jabatan Direktur Keberatan dan Banding, Direktorat Jenderal Pajak, dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-4377/PJ/2020, tanggal 23 Oktober 2020;
Selanjutnya memberi kuasa substitusi kepada Anndy Dailami, jabatan Penelaah Keberatan, Subdit Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding, berdasarkan Surat Kuasa Substitusi tanggal 6 November 2020;

Pemohon Peninjauan Kembali;

Lawan

CV MITRA SEHATI JAYA, beralamat keputusan di Jalan Raya Leuwiliang, RT. 002, RW. 001, Galuga, Cibungbulang, Kabupaten Bogor, beralamat korespondensi di Boulevard Gading Serpong, Ruko Paramount Centre Blok B/D 16, yang diwakili oleh Tee Wellyanto, jabatan Direktur;
Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Marfen, S.E., BKP., kewarganegaraan Indonesia, Konsultan Hukum Pajak, beralamat di Kabupaten Tangerang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 001/MSJ/GP/XII/2020, tanggal 1 Desember 2020;

Termohon Peninjauan Kembali;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Halaman 1 dari 8 halaman. Putusan Nomor 3455/B/PK/Pjk/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-010497.99/2019/PP/M.VIIIB Tahun 2020, tanggal 22 Juli 2020, yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dengan *petitum* gugatan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Penggugat dengan menghapuskan Surat Tagihan Pajak (STP) Pajak Pertambahan Nilai Masa Pajak Januari sampai dengan Desember 2016 Nomor 00050/107/16/449/19 tanggal 14 Februari 2019 yang diterbitkan oleh Tergugat dengan perhitungan sebagai berikut:

Denda Pasal 7 KUP	Rp 500.000,00
Bunga Pasal 9 (2a) KUP	Rp 397.966,00
Pasal 14 ayat (4) KUP	<u>Rp1.285.441.716,00</u>
Total	Rp1.286.339.682,00

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut, Tergugat tidak mengajukan surat tanggapan;

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-010497.99/2019/PP/M.VIIIB Tahun 2020, tanggal 22 Juli 2020, yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Mengabulkan sebagian gugatan Penggugat terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-02449/NKEB/WPJ.33/2019 tanggal 28 Agustus 2019 tentang Pengurangan Sanksi Administrasi Atas Surat Tagihan Pajak Karena Permohonan Wajib Pajak, Surat Tagihan Pajak Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor 00050/107/16/449/19 tanggal 14 Februari 2019 Masa Pajak Januari sampai dengan Desember 2016 atas nama CV Mitra Sehati Jaya, NPWP 31.490.440.0-434.000, beralamat di Jalan Raya Leuwiliang, RT. 002, RW. 001, Galuga, Cibungbulang, Kabupaten Bogor, sehingga sanksi administrasi dihitung menjadi sebagai berikut:

Uraian	Jumlah (Rp)
Pajak yang tidak/kurang dibayar	0,00
Sanksi Administrasi	

Halaman 2 dari 8 halaman. Putusan Nomor 3455/B/PK/Pjk/2024



1. Denda Pasal 7 KUP	500.000,00
2. Bunga Pasal 9 (2a) KUP	397.966,00
3. Denda Pasal 14 (4) KUP	0,00
Jumlah yang masih harus/(lebih) dibayar	897.966,00

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 14 Agustus 2020, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada tanggal 6 November 2020, dengan disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 6 November 2020;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Peninjauan Kembali yang diterima tanggal 6 November 2020, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali memohon kepada Mahkamah Agung untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan peninjauan kembali atas Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-010497.99/2019/PP/M.VIIIB Tahun 2020, tanggal 22 Juli 2020, yang dimohonkan Pemohon Peninjauan Kembali;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-010497.99/2019/PP/M.VIIIB Tahun 2020, tanggal 22 Juli 2020, karena Putusan Pengadilan tersebut telah dibuat tidak berdasarkan fakta hukum dan bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Dengan mengadili sendiri:

3. 1. Menolak permohonan gugatan Termohon Peninjauan Kembali untuk seluruhnya;

3. 2. Menyatakan bahwa Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-02449/NKEB/WPJ.33/2019 tanggal 28 Agustus 2019 tentang Pengurangan Sanksi Administrasi Atas Surat Tagihan Pajak Karena Permohonan Wajib Pajak, Surat Tagihan Pajak Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor 00050/107/16/449/19 tanggal 14 Februari 2019 Masa Pajak Januari sampai dengan Desember 2016 atas nama CV Mitra Sehati Jaya, NPWP 31.490.440.0-434.000, beralamat di Jalan Raya Leuwiliang, RT. 002, RW. 001, Galuga, Cibungbulang, Kabupaten Bogor, adalah telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku sehingga oleh karenanya telah sah dan berkekuatan hukum;

3. 3. Menyatakan bahwa Surat Tagihan Pajak Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor 00050/107/16/449/19 tanggal 14 Februari 2019 Masa Pajak Januari sampai dengan Desember 2016 atas nama CV Mitra Sehati Jaya, NPWP 31.490.440.0-434.000, beralamat di Jalan Raya Leuwiliang, RT. 002, RW. 001, Galuga, Cibungbulang, Kabupaten Bogor, adalah telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku sehingga oleh karenanya telah sah dan berkekuatan hukum;

3. 4. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali untuk membayar semua biaya dalam perkara *a quo*;

Atau apabila Majelis Hakim Mahkamah Agung yang memeriksa dan mengadili permohonan peninjauan kembali ini berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap Memori Peninjauan Kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan Kontra Memori Peninjauan Kembali pada tanggal 2 Desember 2020, yang pada intinya putusan

Halaman 4 dari 8 halaman. Putusan Nomor 3455/B/PK/Pjk/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Pajak sudah tepat dan benar serta menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah dikabulkannya sebagian gugatan Penggugat/Termohon Peninjauan Kembali terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-02449/NKEB/WPJ.33/2019 tanggal 28 Agustus 2019 tentang Pengurangan Sanksi Administrasi Atas Surat Tagihan Pajak Karena Permohonan Wajib Pajak, Surat Tagihan Pajak Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor 00050/107/16/449/19 tanggal 14 Februari 2019 Masa Pajak Januari sampai dengan Desember 2016 atas nama CV Mitra Sehati Jaya;

Bahwa pokok masalah dalam sengketa *a quo* adalah apakah Penggugat/Termohon Peninjauan Kembali memenuhi kriteria sebagai pedagang eceran ?;

Bahwa masalah *a quo* merupakan masalah fakta yang berdasarkan fakta persidangan dihubungkan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sudah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh *Judex Facti*, tidak terdapat kekhilafan atau kekeliruan nyata atau kesalahan penerapan hukum, sehingga dikuatkan dan diambil alih oleh Mahkamah Agung, dengan pertimbangan:

- Bahwa Pasal 20 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir Dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, menentukan Pedagang eceran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Pengusaha Kena Pajak yang dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya melakukan penyerahan Barang Kena Pajak dengan cara sebagai berikut:

Halaman 5 dari 8 halaman. Putusan Nomor 3455/B/PK/Pjk/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Melalui suatu tempat penjualan eceran atau langsung mendatangi dari satu tempat konsumen akhir ke tempat konsumen akhir lainnya;
 - b. Dengan cara penjualan eceran yang dilakukan langsung kepada konsumen akhir, tanpa didahului dengan penawaran tertulis, pemesanan tertulis, kontrak, atau lelang, dan;
 - c. Pada umumnya penyerahan Barang Kena Pajak atau transaksi jual beli dilakukan secara tunai dan penjual atau pembeli langsung menyerahkan atau membawa Barang Kena Pajak yang dibelinya;
- Bahwa berdasarkan penjelasan Penggugat/Termohon Peninjauan Kembali mengenai kegiatan usahanya dan cara penjualannya tersebut di atas dan fakta di persidangan serta tidak terdapat bantahan dari Tergugat/Pemohon Peninjauan Kembali, Majelis Hakim berpendapat Penggugat/Termohon Peninjauan Kembali telah memenuhi kriteria sebagai Pedagang Eceran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2012 dan berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2012 *juncto* Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-58/2010 tentang Bentuk dan Ukuran Formulir serta Tata Cara Pengisian Keterangan Pada Faktur Pajak Bagi Pengusaha Kena Pajak Pedagang Eceran dapatlah disimpulkan bahwa dalam pembuatan Faktur Pajak kepada Pengusaha Kena Pajak (PKP) Pedagang Eceran diberikan perlakuan-perlakuan khusus yang berbeda dengan Pengusaha Kena Pajak (PKP) pada umumnya;
- Bahwa berdasarkan pertimbangan Penggugat/Termohon Peninjauan Kembali adalah termasuk kriteria Pedagang Eceran sebagaimana dimaksud Pasal 20 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2012 dan telah membuat faktur penjualan sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (1) Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-58/2010, membayar Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang dipungut ke Kas Negara dan melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Masa Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebagaimana diuraikan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat telah cukup alasan untuk mengabulkan permohonan

Halaman 6 dari 8 halaman. Putusan Nomor 3455/B/PK/Pjk/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat/Termohon Peninjauan Kembali untuk tidak dikenakan sanksi denda Pasal 14 ayat (4) Undang-Undang tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan, sehingga perhitungan Tergugat/Pemohon Peninjauan Kembali atas sanksi denda sebesar Rp1.285.441.716,00 tidak dapat dipertahankan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali tersebut adalah tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali ditolak, maka biaya perkara dalam peninjauan kembali ini harus dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali;

Memperhatikan pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, serta peraturan perundang-undangan yang terkait;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **DIREKTUR JENDERAL PAJAK**;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkara pada peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 30 September 2024, oleh Prof. Dr. H. Yulius, S.H., M.H., Ketua Muda Tata Usaha Negara Mahkamah Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Hj. Lulik Tri Cahyaningrum, S.H., M.H., dan Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-

Halaman 7 dari 8 halaman. Putusan Nomor 3455/B/PK/Pjk/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota tersebut, dan Michael Renaldy Zein, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd.

Hj. Lulik Tri Cahyaningrum, S.H., M.H.

ttd.

Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum.

Ketua Majelis,

ttd.

Prof. Dr. H. Yulius, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Michael Renaldy Zein, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp	10.000,00
2. Redaksi	Rp	10.000,00
3. Administrasi PK	Rp	2.480.000,00
Jumlah	Rp	2.500.000,00

Untuk salinan
Mahkamah Agung RI
atas nama Panitera,
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. Hendro Puspito, S.H., M.Hum.
NIP 19610514 198612 1 001

Halaman 8 dari 8 halaman. Putusan Nomor 3455/B/PK/Pjk/2024